



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarif Bin Tando
2. Tempat lahir : Patoloan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Trikora Desa Patoloan Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Sarif Bin Tando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 39/Pen.Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarif Bin Tando** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcard nomor sim 1 : 087 739 992 267 dan sim 2 : 087 867 760 658.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa SARIF Bin TANDO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Ruko counter handphone yang ada di samping Lorong kecil menuju rumah Terdakwa di Dsn. Trikora Ds. Patoloan Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh sdri. GADIS yang pada daftar kontak handphone terdakwa terdaftar dengan nama kontak "Gadis" dan menyampaikan "mau mengambil nanti sore yang limanya" dan terdakwa jawab "iya adaji", dan sekitar pukul 16.00 Wita sdri. GADIS kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan "tidak jadi ini sore sekalian malampi, habis isya" dan terdakwa menjawab "iya pale, telponka terdakwa kalua adamaki di bone-bone". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, sdri. GADIS menghubungi terdakwa dan menyampaikan "mau maka naik" dan terdakwa jawab "iye, chat maka saja kalua sampai ki bone bone" dan sekitar pukul 20.00 wita, sdri. GADIS menghubungi terdakwa dan menyampaikan "ada maka di Indomart" dan terdakwa jawab "ke sini saja tempat kemarin" dan dijawab "iya" dan tidak lama kemudian dating sdri. GADIS yang saat itu dibonceng oleh seorang anak laki-laki, dan saat bertemu kemudian sdri. GADIS memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dari sdri. GADIS, terdakwa menghubungi sdr. JAPONG yang terdaftar dengan nama kontak "Kaka" dan menyampaikan "ada mika" dan dijawab "iya adami, kemari mako bawa uang, terdakwa tunggu di gudangnya ANRI" dan terdakwa jawab "iya kesitu maka" selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan motor sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. GADIS menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan di tempat tersebut telah ada sdr. JAPONG yang saat itu ditemani oleh sdr. ANRI kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. JAPONG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian sdr. JAPONG pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. ANRI dan tidak lama kemudian sdr. JAPONG datang Kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di balik kondom handphone terdakwa, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan Kembali menemui sdr. GADIS;

- Bahwa sesampainya di tempat sdr. GADIS menunggu, kemudian terdakwa turun dari motor dan selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa keluarkan dari balik kondom handphone terdakwa dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke sdr. GADIS, dan saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut namun sdr. GADIS dan temannya mengambil motornya dan meninggalkan terdakwa dan saat itu terdakwa mengira kalau sdr. GADIS dan temannya tersebut pergi membeli air, sehingga saat itu terdakwa duduk di tempat tersebut dan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan handphone milik terdakwa, terdakwa simpan di tanah samping kanan terdakwa duduk saat itu, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang menghampiri terdakwa dan selanjutnya mengamankan dan saat itu terdakwa ketahui aparat kepolisian, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan handphone milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan akan terdakwa serahkan atau berikan kepada sdr. GADIS yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2137/NNF/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1231 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SARIF bin TANDO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa SARIF Bin TANDO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Ruko counter handphone yang ada di samping Lorong kecil menuju rumah Terdakwa di Dsn. Trikora Ds. Patoloan Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh sdri. GADIS yang pada daftar kontak handphone terdakwa terdaftar dengan nama kontak "Gadis" dan menyampaikan "mau mengambil nanti sore yang limanya" dan terdakwa jawab "iya adaji", dan sekitar pukul 16.00 Wita sdri. GADIS Kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan "tidak jadi ini sore sekalian malampi, habis isya" dan terdakwa menjawab "iya pale, telponka terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalua adamaki di bone-bone". Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, sdri. GADIS menghubungi terdakwa dan menyampaikan "mau maka naik" dan terdakwa jawab "iye, chat maka saja kalua sampai ki bone bone" dan sekitar pukul 20.00 wita, sdri. GADIS menghubungi terdakwa dan menyampaikan "ada maka di Indomart" dan terdakwa jawab "ke sini saja tempat kemarin" dan dijawab "iya" dan tidak lama kemudian dating sdri. GADIS yang saat itu dibonceng oleh seorang anak laki-laki, dan saat bertemu kemudian sdri. GADIS memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dari sdri. GADIS, terdakwa menghubungi sdr. JAPONG yang terdaftar dengan nama kontak "Kaka" dan menyampaikan "ada mika" dan dijawab "iya adami, kemari mako bawa uang, terdakwa tunggu di gudangnya ANRI" dan terdakwa jawab "iya kesitu maka" selanjutnya terdakwa menggunakan motor sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. GADIS menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan di tempat tersebut telah ada sdr. JAPONG yang saat itu ditemani oleh sdr. ANRI kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. JAPONG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian sdr. JAPONG pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. ANRI dan tidak lama kemudian sdr. JAPONG datang Kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di balik kondom handphone terdakwa, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan Kembali menemui sdri. GADIS;

- Bahwa sesampainya di tempat sdri. GADIS menunggu, kemudian terdakwa turun dari motor dan selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa keluarkan dari balik kondom handphone terdakwa dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke sdri. GADIS, dan saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut namun sdri. GADIS dan temannya mengambil motornya dan meninggalkan terdakwa dan saat itu terdakwa mengira kalau sdri. GADIS dan temannya tersebut pergi membeli air, sehingga saat itu terdakwa duduk di tempat tersebut dan kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan handphone milik terdakwa, terdakwa simpan di tanah samping kanan terdakwa duduk saat itu, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang menghampiri terdakwa dan selanjutnya mengamankan dan saat itu terdakwa ketahui

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan handphone milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, tidak terdakwa gunakan untuk kepentingan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan akan terdakwa serahkan atau berikan kepada sdr. GADIS yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2137/NNF/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1231 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SARIF bin TANDO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PAILAM DADI menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, maka pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping lorong Dusun Trihora Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Aipda Aleksander, S.E., Bripta Andi Nizar AS, Bripta Riswandi dan Bripta Sahirman yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Ipda Ichwan Muddin, S.Pd. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa berdiri saat itu, dan narkoba jenis shabu tersebut diakui pula milik Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam di saku celana Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Jappong seharga 500 rb rupiah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Gadis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. SAHIRMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, maka pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping lorong Dusun Trihora Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Aipda Aleksander, S.E., Bripta Andi Nizar AS, Bripta Riswandi dan Bripta Pailam Dadi yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Ipda Ichwan Muddin, S.Pd. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa berdiri saat itu, dan narkoba jenis shabu tersebut diakui pula milik Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam di saku celana Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Jappong seharga 500 rb rupiah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Gadis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping lorong Dusun Trikora Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara oleh saksi Pailam Dadi dan saksi Sahirman bersama dengan tim dari Polres Luwu Utara terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa berdiri saat itu, dan narkoba jenis shabu tersebut diakui pula milik Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam di saku celana Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Jappong seharga 500 rb rupiah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Gadis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcard nomor sim 1 : 087 739 992 267 dan sim 2 : 087 867 760 658.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2137/NNF/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1231 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SARIF bin TANDO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping lorong Dusun Trikora Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara oleh saksi Pailam Dadi dan saksi Sahirman bersama dengan tim dari Polres Luwu Utara terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa dasar dari penangkapan tersebut adalah karena adanya informasi dari Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa berdiri saat itu, dan narkotika jenis shabu tersebut diakui pula milik Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam di saku celana Terdakwa
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Jappong seharga 500 rb rupiah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Gadis;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2137/NNF/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1231 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SARIF bin TANDO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Sarif Bin Tando

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Sarif Bin Tando, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka kata "Setiap Orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Sarif Bin Tando, dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di samping lorong Dusun Trikora Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara oleh saksi Pailam Dadi dan saksi Sahirman bersama dengan tim dari Polres Luwu Utara terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dasar dari penangkapan tersebut adalah karena adanya informasi dari Masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa berdiri saat itu, dan narkotika jenis shabu tersebut diakui pula milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam di saku celana Terdakwa

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Jappong seharga 500 rb rupiah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Gadis;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk mengkonsumsinya narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2137/NNF/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1231 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SARIF bin TANDO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkoba jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastiknya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcard nomor sim 1 : 087 739 992 267 dan sim 2 : 087 867 760 658 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarif Bin Tando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarif Bin Tando tersebut di atas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcard nomor sim 1 : 087 739 992 267 dan sim 2 : 087 867 760 658.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arlingga Wardhana, S.H.. , Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jumriati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Anisa Mei Latifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

